

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA  
UNDAAN  
NOMOR : 345/P4M/SK/X/2014

T E N T A N G

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti tugas Direktur beserta para Wakilnya pada tanggal 23 Oktober 2014 perlu diangkat pejabat baru sebagai Wakil Direktur untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;
  - b. Bahwa agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya dalam persaingan Global perlu diangkat seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang capable dan acceptable dalam bidangnya;
  - c. Bahwa untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :  
1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Umum Anggota Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada tanggal 16 September 2014

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;  
Nama : Abdul Mubarak S.H., M.H., MARS.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Desember 1960  
sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan;